



PUTUSAN

Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurmansyah Alias Robet;
Tempat lahir : Sei Sarimah;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa Nurmansyah Alias Robet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syahriban, S.H., Hasanudin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NURMANSYAH ALS ROBERT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMANSYAH ALS ROBERT dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) unit HP / handphone merk mitto wama hitam
 - 1 (satu) buah pipet skop,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) bungkus plastic klip kosong,
 - 1 (satu) buah tas wama coklat tempat penyimpanan narkotika shabu,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis



-2 (dua) buah lembar catatan hutang pembelian narkotika shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa NURMANSYAH ALS ROBET pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa NURMANSYAH Als ROBET dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke pinggir jalan di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menunggu teman Terdakwa Sdr. GOBEL (belum tertangkap), tidak lama kemudian Sdr. GOBEL (belum tertangkap) datang dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukutan kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli, kemudian Terdakwa nongkrong di lokasi tersebut dengan tujuan untuk menunggu calon pembeli, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk, personil Polsek Medang Deras (saksi ABDUL GAFUR dan saksi MHD.



RIZKY FADILLAH) melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP / handphone merk mitto warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan narkotika shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang pembelian narkotika shabu, kemudian saksi-saksi penangkap mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 092/10099/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1720 gram (satu koma satu tujuh dua puluh) gram dan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS6DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan Yang ditandatangani oleh kepala pusat laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram;
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa NURMANSYAH Als ROBET mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa NURMANSYAH Als ROBET menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NURMANSYAH ALS ROBET pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di pinggir jalan umum Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa NURMANSYAH ALS ROBET dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke pinggir jalan di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menunggu teman Terdakwa Sdr. GOBEL (belum tertangkap), tidak lama kemudian Sdr. GOBEL (belum tertangkap) datang dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukutan kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli, kemudian Terdakwa nongkrong di lokasi tersebut dengan tujuan untuk menunggu calon pembeli, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk, personil Polsek Medang Deras (saksi ABDUL GAFUR dan saksi MHD. RIZKY FADILLAH) melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP / handphone merk mitto warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan narkotika shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang pembelian narkotika shabu, kemudian saksi-saksi penangkap mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan sedang dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 092/10099/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,1720 gram (satu koma satu tujuh dua puluh gram dan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS6DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan Yang ditandatangani oleh kepala pusat laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram;
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa NURMANSYAH Als ROBET mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa NURMANSYAH Als ROBET dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Umum Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Fadillah berada di Polsek Medang Deras Polres

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis



Batu Bara, mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang sedang menguasai Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Fadillah langsung menyusun rencana menuju tempat Terdakwa yang sedang menguasai Narkotika jenis Shabu dan langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang penjualan Narkotika Shabu;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Gobel penduduk Desa Pakam Kabupaten Batu Bara untuk dijual kembali dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Rizky Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Umum Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Gafur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Abdul Gafur berada di Polsek Medang Deras Polres Batu Bara, mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang sedang menguasai Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdul Gafur langsung menyusun rencana menuju tempat Terdakwa yang sedang menguasai Narkotika jenis Shabu dan langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu,



1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang penjualan Narkotika Shabu;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Gobel penduduk Desa Pakam Kabupaten Batu Bara untuk dijual kembali dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa datang ke lokasi pinggir Jalan Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara untuk menunggu teman Terdakwa bernama Gobel tidak lama kemudian Gobel datang dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa nongkrong ditempat tersebut yang tujuannya untuk menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang pihak Kepolisian Polres Batu Bara melakukan penggerebekkan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang penjualan Narkotika Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Gobel penduduk Desa Pakam Kabupaten Batu Bara untuk



dijual kembali dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *ade Charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP/Handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu;
- 2 (dua) buah lembar catatan hutang Narkotika Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 092/10099/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1720 gram (satu koma satu tujuh dua puluh) gram dan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS6DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan Yang ditandatangani oleh kepala pusat laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa datang ke lokasi pinggir Jalan Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara untuk menunggu teman Terdakwa bernama Gobel tidak lama kemudian Gobel datang dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa nongkrong ditempat tersebut yang tujuannya untuk menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang pihak Kepolisian Polres Batu Bara melakukan penggerebekkan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang penjualan Narkotika Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Gobel penduduk Desa Pakam Kabupaten Batu Bara untuk dijual kembali dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2022/PN Kis



undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Nurmansyah Alias Robet yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum jelas bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, karena melakukan Tindak Pidana Narkotika sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi Abdul Gafur bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang penjualan Narkotika Shabu;

Menimbang, Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Gobel penduduk Desa Pakam Kabupaten Batu Bara untuk dijual kembali dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 092/10099/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1720 gram (satu koma satu tujuh dua puluh) gram dan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS6DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Yang ditandatangani oleh kepala pusat laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8624 (nol koma delapan enam dua empat) gram;

Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP/Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu, 2 (dua) buah lembar catatan hutang Narkotika Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmansyah Alias Robet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP/Handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tempat penyimpanan Narkotika Shabu;
- 2 (dua) buah lembar catatan hutang Narkotika Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H.,M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H.,M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Sitiurmala Sitorus, S.H.